

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan wilayah kerja yang luas menyebabkan jumlah Wajib Pajak instansi pemerintah yang terdaftar sangat banyak. Jumlah Wajib Pajak instansi pemerintah yang terdaftar hingga tahun 2020 sejumlah 2.094 Wajib Pajak dan hingga tahun 2021 sejumlah 2.102 Wajib Pajak.
2. Pembayaran penghasilan yang bersumber dari APBD dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan untuk pembayaran penghasilan yang bersumber dari APBD dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah patuh dilaksanakan dengan rata-rata tingkat kepatuhan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 87% dan 88%. Kepatuhan

penyetoran PPh Pasal 21 yang baik ini disebabkan karena penyetoran tersebut telah dilakukan secara langsung oleh BPKAD atau KPPN, pada saat bendahara melakukan permintaan pencairan dan belanja pegawai.

4. Tingkat Kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah cukup baik. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 pada tahun 2020 dan 2021 adalah 78% dan 80%. Tingkat kepatuhan ini dapat lebih ditingkatkan mengingat bendahara instansi pemerintah yang tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 21 berasumsi bahwa kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 juga dilakukan oleh BPKAD atau KPPN seperti kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 sehingga bendahara merasa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 21.
5. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak instansi pemerintah. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain pergantian bendahara instansi pemerintah, tidak lengkapnya transfer knowledge antara bendahara lama dan bendahara baru, rendahnya pengetahuan bendahara terkait kewajiban perpajakannya, kurangnya instrumen hukum terkait pelaporan PPh Pasal 21, serta tidak adanya efek jera yang memberatkan Wajib Pajak instansi pemerintah terkait ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
6. Upaya penanggulangan yang telah diambil KPP Pratama Pekanbaru Senapelan antara lain dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 Wajib Pajak instansi pemerintah, memberikan buku pedoman perpajakan bendahara, serta melakukan pemantauan dan pengawasan

terkait kewajiban PPh Pasal 21 instansi pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak instansi pemerintah yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, terdapat beberapa kendala sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memberikan saran yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

1. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

- a) KPP Pratama Pekanbaru Senapelan harus lebih tegas dalam penegakkan hukum dengan memberikan sanksi baik berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana sesuai ketentuan perpajakan, terutama bagi bendahara instansi pemerintah yang lalai dan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkhusus PPh Pasal 21
- b) KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dapat bekerja sama dengan BPKAD maupun KPPN untuk mengingatkan instansi pemerintah bahwa bendahara masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dipotongnya.

2. Bagi Wajib Pajak

- a) Penunjukan jabatan bendahara oleh pimpinan kantor instansi pemerintah seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan bendahara. Seminimal mungkin, jabatan bendahara dijabat oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma tiga (D-3) di bidang keuangan. Diperlukan standarisasi kualifikasi jabatan bendahara yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Khusus untuk unit kecil yang tidak dapat mengangkat bendahara berpendidikan standar kualifikasi, dapat dibantu dengan tenaga ahli yang diperbantukan dari unit di atasnya.

- b) Dalam menjalankan tugasnya, bendahara instansi pemerintah diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan bendahara secara rutin. Melalui pendidikan dan pelatihan tersebut, bendahara diberikan materi mengenai perkembangan peraturan perpajakan terkini.
- c) Adanya pemberian *reward* seperti tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta kemudahan kenaikan pangkat bagi pejabat bendahara guna memotivasi bendahara untuk meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas perbendaharaan terkhusus kewajiban PPh Pasal 21 bendahara.
- d) Pemberian sanksi terhadap seluruh atau instansi pemerintah yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran dana transfer daerah. Dana transfer daerah diberikan per triwulan kepada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan sandera. Apabila seluruh atau instansi pemerintah belum memenuhi kewajiban perpajakan terkhusus PPh Pasal 21, dana transfer daerah tidak akan diberikan sebelum kewajiban PPh Pasal 21 selama 3 (tiga) bulan tersebut dipenuhi.